



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**TUNJANGAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN
DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabat Wali Nagari Persiapan yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan melaksanakan tugas tambahan dan tugas pokok yang bersangkutan dalam lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Daerah merasa perlu untuk memberikan tunjangan kepada Penjabat Wali Nagari Persiapan yang pembayarannya dibebankan pada APB Nagari;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Penjabat Wali Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang mekanisme pengelolaan keuangan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi nagari baru.
6. Penjabat Wali Nagari Persiapan adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintahan.
7. APB Nagari Adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arahan bagi Pemerintahan Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari.
8. Tunjangan Penjabat Wali Nagari Persiapan adalah Tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada penjabat wali nagari persiapan atas tugas tambahan dari tugas pokok, yang bersumber dari APB Nagari.

BAB II
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum penganggaran dan pembayaran tunjangan Pejabat Wali Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Mekanisme penganggaran tunjangan Pejabat Wali Nagari Persiapan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Keuangan Nagari.

Pasal 4

- (1) Mekanisme pembayaran tunjangan Pejabat Wali Nagari dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Pertanggungjawaban atas pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Huruf A angka 2 penjelasan pada huruf c Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pembayaran Tunjangan Pejabat Wali Nagari Persiapan dimulai dari Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 April 2019
BUPATI PASAMAN BARAT

Jabatan	Tanggal	Paraf
Wkl.Bupati		
Sekda		
Asisten I		
Kabag	21/4/2019	
Kasubag	21/4/2019	


SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,


YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 22